

# IDENTIFIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERBEKALAN PADA INSTANSI PEMERINTAH

Fahmi Ulin Ni'mah<sup>1</sup>, Hanum Kartikasari<sup>2</sup>, Irsyadul Ibad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>D3 Manajemen Administrasi, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret

Email : fahmiulin@staff.uns.ac.id<sup>1</sup>, hanumkartikasari31@staff.uns.ac.id<sup>2</sup>, irsyadulibad@staff.uns.ac.id<sup>3</sup>

## **Abstract**

*Efficiency and transparency in inventory management are essential components that must be implemented in organizations. This research aims to identify the inventory management information systems used by government agencies in Indonesia, as the government encourages each agency to develop information systems in all activities to support the Electronic-Based Government System (SPBE), including the management of inventory categorized as state-owned assets (BMN). The research method employed is descriptive qualitative, with data collection techniques including indirect observation, literature review, and documentation. The research results show that the implementation of inventory management information systems is carried out according to each government agency, ranging from the central government, ministries/agencies, to regional governments, although the same information systems are used. These systems cannot be integrated due to several factors, such as technological and infrastructure limitations, as well as the varying characteristics and business processes of each agency.*

**Keywords:** *Inventory Management, Management Information System, E-Government*

## **Abstrak**

Efisiensi dan transparansi dalam manajemen perbekalan merupakan komponen penting yang harus dilakukan pada organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem informasi manajemen perbekalan pada instansi pemerintah di Indonesia karena pemerintah mendorong setiap instansi untuk mengembangkan sistem informasi dalam semua aktivitasnya untuk mendukung SPBE, termasuk pengelolaan perbekalan yang termasuk dalam barang milik negara (BMN). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah observasi tidak langsung, kajian literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen perbekalan dilakukan sesuai dengan instansi pemerintah masing-masing mulai dari pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah meskipun dengan sistem informasi yang sama. Sistem informasi tersebut tidak dapat diintegrasikan karena beberapa faktor yaitu keterbatasan teknologi dan infrastruktur, serta karakter dan proses bisnis setiap instansi berbeda-beda.

**Kata Kunci :** Manajemen Perbekalan, Sistem Informasi Manajemen, SPBE

## **A. PENDAHULUAN**

Manajemen perbekalan pada pemerintahan penting untuk dilakukan karena dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Dengan menerapkan sistem manajemen perbekalan yang baik, pemerintahan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, manajemen perbekalan juga dapat membantu pemerintahan mengawasi dan mengendalikan penggunaan barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi korupsi dan penyelewengan. Beske-Janssen et al., (2023) menjelaskan bahwa manajemen perbekalan yang efektif dapat membantu pemerintahan meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi biaya. Perbekalan yang dikelola dengan baik juga sebagai

pengendali penggunaan barang dan jasa dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan penyelewengan (Koberg & Longoni, 2019). Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan (Kartika, 2022). Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi biaya, sistem kerja manajemen perbekalan memegang peranan penting. Manajemen perbekalan yang efektif dapat memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Hapsari et al., 2023). Selain itu, manajemen perbekalan juga dapat membantu pemerintahan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga dapat mengurangi biaya yang tidak perlu. Dalam melakukan proses perbekalan, terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan, seperti perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan (Ramdany & Setiawati, 2021). Proses tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perbekalan yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Semua pihak yang terkait dapat memantau proses perbekalan dan bertanggung jawab atas proses perbekalan (Chen & Li, 2018). Di Indonesia, manajemen perbekalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Manajemen Barang Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa manajemen perbekalan mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam pengadaan barang. Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur aspek manajemen aset daerah, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan dan pemanfaatan sumber daya di tingkat pemerintahan daerah. Dalam upaya meningkatkan efisiensi, akurasi, serta mempermudah pelacakan dan pemantauan manajemen barang milik daerah, pemerintah melakukan transformasi digital dalam pengelolaan perbekalan. Transformasi digital ini menjadi krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menekan biaya operasional. Proses ini dapat dioptimalkan dengan mengintegrasikan strategi kepemimpinan dan pembelajaran untuk mempercepat transformasi digital, yang tercermin dari peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Ahmad et al., 2020; Putri et al., 2019). Perubahan ini juga diatur melalui PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagai turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004, yang bertujuan menciptakan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan. Dengan demikian, manajemen ini mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan berpotensi meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Manajemen Barang Milik Negara/Daerah mengatur tahapan manajemen yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset milik negara. Peraturan ini bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, mengurangi risiko penyalahgunaan aset, serta memastikan bahwa barang-barang tersebut mendukung operasional dan pelayanan publik secara optimal (Harjito et al., 2016). Upaya perbaikan tata kelola aset negara secara tertib dan akuntabel menjadi krusial dalam meningkatkan citra manajemen keuangan negara yang baik, sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Selain itu, Instruksi Presiden dan peraturan Menteri Keuangan memberikan panduan teknis serta prosedur rinci terkait pencatatan, pelaporan, dan audit aset negara. Setiap instansi pemerintah diwajibkan memiliki sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian barang milik negara. Beberapa sistem informasi yang sesuai dengan tahapan manajemen aset di pemerintahan, seperti Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), digunakan untuk mendukung proses inventarisasi, pelacakan, dan pelaporan aset. Sistem lain yang digunakan meliputi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang mendukung pengelolaan aset secara lebih efisien. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem informasi manajemen perbekalan pada instansi pemerintah di Indonesia.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Perbekalan merupakan salah satu elemen vital dalam manajemen rantai pasokan (*supply chain management*) yang berfokus pada pengelolaan dan pengendalian aliran barang, jasa, serta informasi dari pemasok hingga sampai ke pelanggan. Perbekalan dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang melibatkan manajemen dan pengawasan pergerakan barang, jasa, dan informasi, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien (Adham & Siwar, 2012; Min et al., 2019). Perbekalan bertujuan untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia pada waktu yang tepat, dengan kualitas yang baik, dan biaya yang efektif (Maestrini et al., 2017). Perbekalan terdiri dari beberapa komponen atau tahapan seperti pengadaan (*procurement*): proses pengadaan barang dan jasa dari pemasok, Penyimpanan (*inventory management*): proses manajemen dan pengawasan persediaan barang, pengiriman (*transportation*): proses pengiriman barang dari pemasok ke pelanggan, pengawasan (*control*): proses pengawasan pergerakan barang dan jasa (Gandhi et al., 2017). Perbekalan menjadi aspek

penting yang harus dikelola dengan baik tidak hanya pada organisasi swasta/perusahaan namun juga organisasi pemerintah.

Manajemen perbekalan tidak terlepas dari kegiatan manajemen untuk dapat mencapai tujuannya dengan optimal. Manajemen perbekalan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sehingga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan (Arifandy et al., 2023). Manajemen perbekalan yang efektif dapat mengurangi risiko kekurangan barang dan jasa, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan (Marita et al., 2021). Dengan adanya kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah (Nani & Ali, 2020). Administasi perbekalan yang efektif dapat mengurangi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya (Trammell et al., 2020).

Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan publik melalui penerapan teknologi digital. Faktor-faktor institusional yang berperan dalam proses ini meliputi kebijakan, struktur, dan budaya organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas, partisipasi masyarakat, dan pelayanan yang lebih berkualitas (Anggara et al., 2024). Dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), transformasi digital berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kebijakan SPBE diatur dalam sejumlah peraturan, seperti Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, serta Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Sejak diterbitkannya peraturan-peraturan tersebut, pemerintah Indonesia telah berupaya mengimplementasikan SPBE secara nasional, termasuk dalam manajemen perbekalan, dengan mengembangkan sistem informasi seperti *e-procurement* dan SIMAN (Sistem Manajemen Aset).

Salah satu komponen penting SPBE adalah infrastruktur teknologi, yang mencakup jaringan komunikasi yang kuat, pusat data yang kuat, perangkat keras dan perangkat lunak yang canggih, dan sistem keamanan informasi yang efektif (Distel & Lindgren, 2023). Selain itu, aspek *e-government services* mencakup pengembangan dan penyediaan layanan publik secara elektronik, seperti aplikasi dan portal pemerintah, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan melaksanakan proses manajemen secara online. Layanan ini mendorong keterbukaan data pemerintah dengan mempublikasikan data secara terbuka dan mudah diakses untuk semua orang melalui penerapan sistem manajemen informasi yang

terintegrasi yang memungkinkan semua orang mengaksesnya. (Iong & Phillips, 2023). Melalui sistem manajemen informasi juga sebagai pendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah melalui platform partisipasi digital. Sistem informasi dalam pengelolaan organisasi menjadi semakin penting (Anggara et al., 2024). Ketika digunakan secara efektif, sistem informasi diperlukan untuk membuat keputusan strategis dan meningkatkan kinerja bisnis (Oktarina et al., 2023). Integrasi sistem informasi dengan manajemen fungsional sangat penting untuk memposisikan organisasi demi masa depan yang lebih efektif. Salah satu peran kunci sistem informasi dalam manajemen adalah menyediakan dukungan keputusan. Pimpinan memerlukan informasi yang tepat waktu dan akurat untuk membuat keputusan yang tepat, dan sistem informasi manajemen yang dirancang dengan baik dapat memberikan dukungan ini. Sistem informasi juga memainkan peran penting dalam memantau kinerja organisasi dan memfasilitasi dukungan di berbagai departemen dan proses organisasi.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial (Purwanto, 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak langsung, kajian literatur, dan dokumentasi. Observasi tidak langsung memungkinkan peneliti untuk memperoleh data tanpa berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian, melainkan melalui pengamatan dan pencatatan kondisi atau peristiwa yang diamati (Wahyuni, 2022). Kajian literatur dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian (Sulistyo, 2021). Dokumentasi melibatkan pengumpulan serta analisis terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yang memadukan beberapa sumber data dan metode analisis untuk meningkatkan akurasi dan reliabilitas temuan (Hidayat, 2023). Melalui penggunaan triangulasi, data yang diperoleh dari observasi, kajian literatur, dan dokumentasi dianalisis secara komprehensif. Menurut Bungin (2007), triangulasi merupakan metode analisis data yang efektif dalam meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Selain itu, metode ini membantu peneliti memperoleh hasil yang lebih holistik dan akurat (Riyanto, 2020).

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manajemen perbekalan adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap berbagai aktivitas seperti pengadaan, pencatatan, distribusi, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penghapusan perbekalan dengan tujuan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara cepat dan efisien. Seiring perkembangan teknologi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 serta Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government*, manajemen perbekalan telah mengintegrasikan berbagai sistem informasi sesuai dengan proses yang dijalankan.

Penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks *e-government* yang terkait dengan manajemen perbekalan, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) berperan signifikan. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf a dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Manajemen Barang Milik Negara/Daerah, yang kemudian direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, manajemen perbekalan diwajibkan menggunakan SIMAN. SIMAN adalah sebuah aplikasi yang mendukung proses manajemen Barang Milik Negara (BMN) secara menyeluruh, mencakup tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, hingga pemindahtanganan aset, dan dapat diakses secara daring.

Dalam pengelolaan BMN, perbekalan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori barang yang berbeda dari aset negara lainnya, sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN. Meskipun tidak semua tahapan manajemen perbekalan dapat diintegrasikan ke dalam satu sistem tunggal, sistem informasi yang digunakan disesuaikan dengan proses bisnis dari masing-masing tahapan tersebut. Secara umum, manajemen perbekalan dalam konteks Barang Milik Negara (BMN) diatur melalui berbagai sistem informasi yang terhubung dengan setiap tahapan manajemen perbekalan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

### 1. Perencanaan

Tahapan perencanaan perbekalan terhadap Barang Milik Negara diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang mengalami perubahan melalui PP Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 mengenai Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Pada tahap ini, sistem informasi yang diterapkan adalah Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAN) yang dilengkapi dengan sistem alur kerja dan persetujuan (*Workflow & Approval*) menggunakan *One-Time Password* (OTP). Perencanaan kebutuhan merupakan langkah awal dalam

pengelolaan perbekalan, yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Proses perencanaan ini meliputi analisis terhadap ketersediaan, kebutuhan, serta standar harga. Selain itu, penyusunan rencana dan pengajuan penyediaan harus sesuai dengan anggaran dasar (*baseline*) dan mengikuti prosedur penyusunan rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017).

## 2. Pengadaan

Tahap berikutnya setelah perencanaan adalah pengadaan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada tahap pengadaan, proses ini melibatkan beberapa tahapan yang didukung oleh sistem informasi yang sesuai dengan masing-masing tahap. Hasil analisis menunjukkan bahwa berbagai sistem informasi yang diterapkan dalam tahapan pengadaan dibedakan berdasarkan tahapan dan pengguna sistem tersebut. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas proses pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintah sebagai pengguna dan penyedia anggaran, tetapi juga melibatkan pihak eksternal, seperti penyedia barang dan jasa. Penelitian ini menyajikan hasil analisis mengenai berbagai sistem informasi yang diterapkan dalam tahapan pengadaan perbekalan.

### a. INAPROC - Portal Pengadaan Nasional (<https://inaproc.id/>)

INAPROC merupakan sistem informasi yang dirancang untuk pengadaan barang dan jasa secara nasional. Sistem ini menyediakan platform untuk menampilkan rencana pengadaan serta pengumuman pengadaan yang dikeluarkan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi. Dalam konteks penelitian ini, INAPROC berfungsi sebagai basis informasi yang integral, memberikan akses kepada seluruh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), katalog barang untuk *e-purchasing*, daftar hitam penyedia barang/jasa, serta pengumuman tender yang sedang aktif. Dengan demikian, INAPROC tidak hanya memfasilitasi transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan, tetapi juga berkontribusi pada upaya meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan INAPROC secara efektif dapat memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di tingkat nasional.

### b. SIRUP (<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/loginctr/index>)

Sirup merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk proses penginputan rencana pengadaan. Sirup dikembangkan untuk diadopsi pada setiap daerah dibawah

naungan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa tiap provinsi, Kabupaten/kota (Riyanto & Suhari, 2024). Sirup bertujuan untuk memudahkan manajemen paket pengadaan (pembuatan, edit, dan penghapusan), sumber bahan laporan pimpinan tentang data paket pengadaan, sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 90.

c. SPSE (<https://spse.lkpp.go.id/eproc4/>)

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (SPSE) telah dikembangkan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital di bawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk diimplementasikan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sistem ini terdiri dari berbagai modul yang mencakup tender dan seleksi, tender cepat, non-tender (termasuk penunjukan langsung dan pengadaan langsung), *e-Audit*, pencatatan non-tender, pencatatan swakelola, pencatatan pengadaan darurat, serta manajemen kontrak. Berdasarkan hasil penelitian, SPSE telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi proses pengadaan, di mana semua persyaratan dan dokumen terkait dapat diakses dan diunggah secara online, sehingga mempercepat setiap tahap pengadaan. Selain itu, sistem ini juga mempermudah pelaku usaha dalam mengikuti proses lelang, sehingga menciptakan peluang yang lebih besar bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengadaan publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa SPSE berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia.


d. E-Catalogue (<https://e-katalog.lkpp.go.id/?lang=en>)

Sistem informasi ini berfungsi sebagai platform yang menyajikan berbagai informasi komprehensif terkait daftar, jenis, serta spesifikasi teknis barang dan jasa. Selain itu, sistem ini juga menyediakan data mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal produk, harga, serta informasi tambahan dari berbagai penyedia barang/jasa. Berdasarkan hasil penelitian, sistem ini memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan, terutama dalam memastikan penggunaan produk dalam negeri dan produk yang ramah lingkungan. Lebih lanjut, analisis terhadap sistem ini menunjukkan bahwa adanya integrasi informasi tersebut tidak hanya mendukung proses pengadaan yang lebih efisien, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing industri lokal dan penerapan standar keberlanjutan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sistem

informasi pengadaan barang/jasa yang mengakomodasi informasi lengkap dan terperinci dapat menjadi instrumen strategis dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan.

- e. Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) (<https://sikap.lkpp.go.id/>): Digunakan untuk mengelola data kinerja penyedia barang/jasa, termasuk catatan hitam (blacklist) dan prestasi.
- f. Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) (<https://www.simpel.lpse.kemenkeu.go.id/>) : Platform untuk memfasilitasi pengadaan langsung yang nilainya di bawah batas tertentu sehingga lebih cepat dan efisien.
- g. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Membantu dalam pengawasan dan pengendalian internal selama proses pengadaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku.
- h. Sistem Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa (SISMONTEV): Digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- i. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik): Unit kerja di masing-masing instansi yang bertugas mengelola dan mendukung pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui SPSE.

Berdasarkan penjelasan diatas, tahapan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 1. Diagram Tahapan Pengadaan secara Elektronik

Sumber: Data diolah, 2024

Diagram tersebut menunjukkan bahwa setiap urutan fungsi dari sistem informasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan alur dan kejelasan prosesnya. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Indonesia dikembangkan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Meskipun

pengembangannya terpusat, sistem ini diimplementasikan diberbagai daerah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berada disetiap instansi pemerintah daerah maupun pusat. Sistem informasi yang dikembangkan secara terpusat terdiri dari SIRUP, SIKaP, E-Catalogue, dan SIMPeL yang dikembangkan oleh LKPP untuk memastikan standar yang konsisten, keamanan, dan kemudahan integrasi. Kemudian sistem tersebut diimplementasikan pada tiap daerah. Setiap pemerintah daerah memiliki LPSE yang bertugas mengelola dan mendukung pelaksanaan pengadaan secara elektronik di wilayahnya. LPSE ini menggunakan SPSE yang dikembangkan oleh LKPP. LKPP juga bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan, panduan, dan dukungan teknis kepada LPSE di daerah untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Data dari seluruh LPSE di berbagai daerah terintegrasi dalam satu sistem terpusat sehingga memudahkan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan oleh pemerintah pusat. Dengan model ini, pemerintah dapat memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa berjalan dengan efisien, transparan, dan akuntabel di seluruh Indonesia. Setelah tahap pengadaan, selanjutnya adalah penerimaan dan pencatatan.

### 3. Penerimaan dan Pencatatan

Penerimaan dan pencatatan adalah tahapan penting dalam siklus pengelolaan perbekalan yang memastikan bahwa barang yang diadakan oleh instansi pemerintah diterima dan dicatat dengan tepat. Tahapan ini dimulai setelah proses pengadaan barang selesai, dimana barang yang telah dibeli atau diadakan tiba di instansi penerima. Pada tahap penerimaan, barang diperiksa secara fisik untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak pengadaan, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun kondisi barang. Setelah verifikasi fisik, barang tersebut dicatat ke dalam inventaris negara. Pencatatan ini dilakukan menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SIMAK-BMN adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk mendukung pengelolaan BMN secara akuntabel dan transparan. Melalui SIMAK-BMN, setiap BMN yang diterima akan diberi nomor inventaris dan informasi detail tentang barang, seperti deskripsi, spesifikasi teknis, lokasi penyimpanan, nilai perolehan, dan kondisi barang, dicatat secara digital. Pencatatan yang dilakukan di SIMAK-BMN tidak hanya memastikan akurasi dan kelengkapan data, tetapi juga memudahkan dalam pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan BMN. Data yang tercatat di SIMAK-BMN juga terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang merupakan platform untuk pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Integrasi ini memungkinkan pencatatan akuntansi yang

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Penggunaan

Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) adalah tahap dalam pengelolaan aset negara yang memastikan barang-barang yang dimiliki pemerintah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Tahap ini mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN oleh instansi pemerintah, mulai dari perencanaan penggunaan, pengawasan, hingga pelaporan dan evaluasi. BMN didistribusikan dan ditempatkan di unit-unit kerja atau lokasi yang memerlukan barang tersebut. Ini memastikan barang tersedia di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Tahap di mana BMN digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam kegiatan operasional sehari-hari. Ini termasuk penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sistem informasi yang digunakan pada tahapan ini adalah e-BMN. e-BMN adalah sistem yang digunakan untuk mencatat dan memonitor penggunaan BMN dalam kegiatan operasional, memastikan barang digunakan sesuai dengan aturan dan tidak disalahgunakan.

#### 5. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah proses yang melibatkan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut tetap dalam kondisi optimal dan berfungsi sesuai tujuan awalnya. Kegiatan ini meliputi pemantauan rutin, perawatan preventif, perbaikan berkala, serta penggantian komponen yang rusak atau usang. Pemeliharaan ini penting untuk memperpanjang umur barang, meningkatkan efisiensi operasional, dan menghindari kerugian finansial yang disebabkan oleh kerusakan atau penurunan fungsi barang. Untuk mendukung pemeliharaan yang efektif, sistem informasi yang canggih digunakan untuk memantau dan mengelola kondisi barang milik negara. Sistem ini biasanya berupa aplikasi perangkat lunak manajemen aset yang mengintegrasikan berbagai fungsi, seperti pencatatan inventaris, penjadwalan pemeliharaan, pelaporan kerusakan, dan manajemen suku cadang. Sistem informasi ini memungkinkan pemantauan secara *real-time* terhadap status barang, pengingat otomatis untuk jadwal pemeliharaan, serta pelacakan biaya dan kegiatan perbaikan. Dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi, instansi pemerintah dapat melakukan analisis data untuk mengidentifikasi pola kerusakan, mengoptimalkan jadwal pemeliharaan, dan merencanakan anggaran secara lebih efisien, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik negara. Implementasi pemeliharaan barang milik negara dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Beberapa sistem informasi yang digunakan untuk pemeliharaan barang milik negara adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMAD): Digunakan untuk mengelola dan memantau barang milik daerah, termasuk pemeliharaan dan pengelolaan inventaris.
- b. Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBMD): Fokus pada pencatatan dan pelaporan barang milik daerah, termasuk aspek pemeliharaan dan penghapusan.
- c. Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap (SIAT): Mengelola aspek akuntansi dan keuangan terkait aset tetap, termasuk pemeliharaan dan perbaikan barang.
- d. Sistem Aplikasi Pengelolaan Aset (SAPA): Digunakan untuk memantau status dan kondisi aset, serta menjadwalkan pemeliharaan dan perbaikan.
- e. Sistem Informasi Manajemen Pemeliharaan (SIMPEL): Menyediakan fitur untuk jadwal pemeliharaan, pelaporan kerusakan, dan pemantauan status barang.

Sistem-sistem ini membantu pemerintah daerah dalam memastikan barang milik negara dikelola dengan baik, termasuk dalam hal pemeliharaan dan perbaikan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset publik.


## 6. Penatausahaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) menetapkan kerangka manajemen perbekalan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Dalam konteks penelitian ini, pembukuan mencakup proses pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN, sedangkan inventarisasi melibatkan kegiatan yang serupa, dengan penekanan pada akurasi dan ketepatan data. Pelaporan mencakup penyusunan dan pengiriman data serta informasi BMN secara periodik, baik setiap semester maupun tahunan.

Tujuan utama dari penatausahaan ini adalah untuk menciptakan sistem administrasi yang teratur dan efisien. Dalam pengelolaan BMN, terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi, yaitu fungsionalitas, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai dan data BMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan BMN di Indonesia. Selain itu, neraca Pemerintah Pusat yang dikelola oleh LKPP diharapkan dapat secara akurat mencerminkan jumlah, kondisi, dan nilai BMN yang wajar, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan aset negara. Temuan ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik negara.

## 7. Penghapusan dan Pemindahtanganan

Sistem informasi penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) adalah alat yang digunakan untuk mengelola proses penghapusan dan pemindahan hak atas barang milik negara secara efisien dan transparan. Penghapusan BMN dilakukan ketika barang sudah tidak layak pakai, rusak berat, atau tidak ekonomis untuk dipelihara, sementara pemindahtanganan melibatkan transfer kepemilikan barang kepada pihak lain, baik melalui penjualan, hibah, atau bentuk lainnya. Sistem informasi ini mencakup fitur untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pemindahtanganan, mencatat alasan dan kondisi barang, serta mengelola persetujuan dari otoritas terkait. Proses ini juga mencakup pencatatan hasil lelang atau transfer barang dan pembaruan inventarisasi aset. Beberapa sistem yang sering digunakan di lingkungan pemerintahan termasuk Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMAD). Kedua sistem ini mendukung proses penghapusan dan pemindahtanganan dengan menyediakan platform yang terintegrasi untuk pemantauan, pelaporan, dan audit, memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diaudit untuk keperluan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan tahapan manajemen perbekalan tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen yang digunakan tidak terintegrasi dan tidak terpusat. Setiap tahapan menggunakan sistem informasi yang berbeda, bahkan terdapat tahapan yang menggunakan berbagai sistem informasi yaitu pengadaan barang/jasa. Berikut merupakan diagram yang menunjukkan berbagai sistem informasi sesuai dengan tahapan manajemen perbekalan pada gambar 2.



Gambar 2. Sistem Informasi pada Tiap Tahapan

Sumber: Data diolah, 2024

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi manajemen perbekalan pemerintah tidak terintegrasi dan terpusat dilakukan berdasarkan triangulasi data sekunder dari data kajian literatur, peraturan pemerintah pusat dan daerah. Dari berbagai kajian literatur faktor hambatan sistem informasi secara terintegrasi adalah teknis penerapan teknologi dan infrastruktur yang berkaitan dengan keuangan, dan anggaran; jaminan keamanan data dalam operasional sistem informasi untuk memastikan integritas data dan privasi; kurangnya budaya digital seperti kesenjangan digital, kurangnya kesadaran, dan kurangnya kepercayaan (Meiyanti et al., 2018; R Pamungkas et al., 2020) hal ini sesuai dengan kondisi yang ada pada banyak organisasi, terutama yang berada di daerah terpencil atau memiliki anggaran terbatas, teknologi yang mendukung integrasi sistem masih minim. Selain itu, kurangnya standar dan protokol yang seragam dalam pengelolaan data perbekalan juga menyebabkan kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai sistem yang berbeda. Faktor lain yang signifikan adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak pegawai yang sudah terbiasa dengan sistem manual atau sistem yang sudah ada, sehingga enggan beralih ke sistem baru yang terintegrasi. Kurangnya pelatihan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam teknologi informasi juga menjadi hambatan. Terakhir, koordinasi antar departemen maupun instansi yang kurang baik seringkali mengakibatkan data perbekalan tidak terpusat, karena masing-masing departemen maupun instansi memiliki sistem manajemen sendiri yang tidak terhubung satu sama lain. Semua faktor ini berkontribusi pada kesulitan dalam penerapan sistem informasi manajemen perbekalan yang terintegrasi dan terpusat. Berdasarkan pengelompokan sistem informasi pada tiap tahapannya juga dapat diketahui bahwa pada tahapan pengadaan menggunakan beberapa sistem informasi sesuai dengan fungsi dan pengguna dari sistem tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, proses pengadaan barang dan jasa melibatkan berbagai pihak dengan kebutuhan dan prioritas yang berbeda. Setiap pihak, mulai dari pemasok hingga departemen pembelian memiliki sistem dan prosedur yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kedua, regulasi dan kebijakan pengadaan yang berbeda di setiap organisasi atau daerah dapat mengharuskan penggunaan sistem tertentu yang mematuhi peraturan lokal. Ketiga, perkembangan teknologi yang cepat dan keberagaman penyedia solusi teknologi informasi memungkinkan organisasi memilih sistem yang paling sesuai dengan anggaran dan kebutuhan spesifik mereka. Selain itu, ada faktor sejarah dan investasi yang telah dilakukan. Banyak organisasi yang sudah berinvestasi besar dalam sistem tertentu mungkin enggan menggantinya meskipun ada solusi yang lebih terintegrasi. Terakhir, kurangnya koordinasi dan standar yang seragam dalam industri pengadaan juga menyulitkan implementasi sistem yang terintegrasi.

## E. PENUTUP

Manajemen perbekalan pada instansi pemerintah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan Barang Milik Negara. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diwujudkan dengan pengembangan sistem informasi manajemen perbekalan yang dilakukan baik secara terpusat maupun sesuai tahapan manajemen perbekalan dan juga independen sesuai pada instansinya, yaitu pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah. Sistem informasi manajemen perbekalan dikembangkan secara terpusat seperti SIMAN, SIMAN, SIMAK-BMN, SAP. Kemudian, setiap instansi juga akan mengimplementasikan sistem tersebut pada tiap daerah masing-masing seperti INNAPROC, SIRUP, E-Catalogue, SPSE, SIKAP, SIMPEL, LPSE, SISMONTEV, SPIP, SAP, SAKTI, E-BMN, SIMAD, SIMBM, SAPA, SIMPEL, SIAP. Sistem informasi tersebut tidak dapat diintegrasikan karena beberapa faktor yaitu keterbatasan teknologi dan infrastruktur, serta karakter dan proses bisnis setiap instansi berbeda-beda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adham, K. N., & Siwar, C. (2012). *Empirical Investigation Of Government Green Procurement (Ggp) Practices In Malaysia*.
- Ahmad, A., Adys, Abd. K., & Haq, N. (2020). Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Blpbj) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 85–92. <https://doi.org/10.26618/jppm.v2i2.4564>
- Anggara, S. M., Hariyanto, A., Suhardi, Arman, A. A., & Kurniawan, N. B. (2024). The Development of Digital Service Transformation Framework for The Public Sector. *IEEE Access*, 1–1. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3406571>
- Arifandy, I., Daga, R., & Didiharyono, D. (2023). Analisis Sistem Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pada Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Sulawesi Selatan Melalui Aplikasi Reviu. *Jurnal Sains Manajemen Nitro*, 2(2), 122–137. <https://doi.org/10.56858/jsmn.v2i2.160>
- Beske-Janssen, P., Johnsen, T., Constant, F., & Wieland, A. (2023). New competences enhancing Procurement's contribution to innovation and sustainability. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 29(3), 100847. <https://doi.org/10.1016/j.pursup.2023.100847>
- Chen, Y., & Li, J. (2018). Bundled procurement. *Journal of Public Economics*, 159, 116–127. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.02.004>
- Distel, B., & Lindgren, I. (2023). A matter of perspective: Conceptualizing the role of citizens in E-government based on value positions. *Government Information Quarterly*, 40(4), 101837. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101837>
- Gandhi, A. V., Shaikh, A., & Sheorey, P. A. (2017). Impact of supply chain management practices on firm performance: Empirical evidence from a developing country. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 45(4), 366–384. <https://doi.org/10.1108/IJRDM-06-2015-0076>

- Hapsari, D. P., Murwaningsih, T., & Akbarini, N. R. (2023). Pelaksanaan manajemen perbekalan kantor di dinas tenaga kerja Kota Surakarta. *JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 7(2), 102. <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i2.61656>
- Harjito, Y., Achyani, F., & Payamta, P. (2016). Implementasi E-Procurement Ditinjau Dari Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Model Delone dan Mclean. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 61. <https://doi.org/10.24914/jeb.v18i1.263>
- Long, K. Y., & Phillips, J. O. L. (2023). The transformation of government employees' behavioural intention towards the adoption of E-government services: An empirical study. *Social Sciences & Humanities Open*, 7(1), 100485. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100485>
- Kartika, D. (2022). The Impact of E-Procurement Implementation on Public Procurement's Corruption Cases; Evidence from Indonesia and India. *Jurnal Kajian Wilayah*, 11(2), 193. <https://doi.org/10.14203/jkw.v11i2.841>
- Koberg, E., & Longoni, A. (2019). A systematic review of sustainable supply chain management in global supply chains. *Journal of Cleaner Production*, 207, 1084–1098. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.033>
- Maestrini, V., Luzzini, D., Maccarrone, P., & Caniato, F. (2017). Supply chain performance measurement systems: A systematic review and research agenda. *International Journal of Production Economics*, 183, 299–315. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.11.005>
- Marita, L., Andriani, N., Wildan, M. A., Winata, Y. S., Syarif, M., Muhtadin, M., & Alamsyah, M. A. (2021). Contribution of Public e-Procurement to Sustainable Development Goals in Indonesia: Systematic Literature Review. *International Journal of Science, Engineering and Information Technology*, 6(1), 256–265. <https://doi.org/10.21107/ijseit.v6i1.12475>
- Meiyanti, R., Utomo, B., Sensuse, D. I., & Wahyuni, R. (2018). e-Government Challenges in Developing Countries: A Literature Review. *2018 6th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/CITSM.2018.8674245>
- Min, S., Zacharia, Z. G., & Smith, C. D. (2019). Defining Supply Chain Management: In the Past, Present, and Future. *Journal of Business Logistics*, 40(1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/jbl.12201>
- Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15671>
- Oktarina, A., Pertiwi, C., Paluseri, A. R. A., Fazri, M., Nababan, F. E., Roidatua, M. R., & Imron, D. K. (2023). Smart Governance in Indonesian Village Towards SDGs Achievement. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(1), 107–122. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i1.39168>
- Putri, P., Satriawan, G. M. I., Utami, I. G. A. M. P. U., Putri, I. G. A. P., & Priyanto, K. I. D. (2019). Penerapan Siap Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Untuk Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(3). <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i3.20028>
- R Pamungkas, A., Edi Nugroho, L., & Sulisty, S. (2020). Evaluasi Faktor Kegagalan Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan E-Government: Studi Literatur. *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 3(3), 143–152. <https://doi.org/10.33387/jiko.v3i3.2176>
- Ramdany, R., & Setiawati, Y. (2021). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN). *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 310–323. <https://doi.org/10.37932/ja.v10i2.345>
- Trammell, E., Abutabenjeh, S., & Dimand, A.-M. (2020). A Review of Public Administration Research: Where Does Public Procurement Fit In? *International Journal of Public Administration*, 43(8), 655–667. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1644654>

## **Peraturan Pemerintah:**

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2023.
- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Manajemen Barang Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
- Pemerintah Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Manajemen Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Manajemen Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Manajemen Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government di Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 38.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174.
- Presiden Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 101.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73.